

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tujuan negara hukum. Setiap warga negara berhak untuk merasa aman dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat mengganggu ketenteraman hidup bermasyarakat.

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*.¹ Menurut perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi dua, yakni disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*.²

Mala in se adalah suatu perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana. *Mala in se* ini disebut sebagai kejahatan.³ Sementara itu, *mala prohibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. *Mala prohibita* seringkali diidentikkan dengan pelanggaran. Dalam kosa kata lain, perbedaan *mala in se* dan *mala*

¹ Frank E. Hagen, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, edisi ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 15.

² Piers Beirne and James Messerschmidt, *Criminology*, second edition, Harcourt Brace College Publisher, 1995, hlm. 13.

³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 134.

prohibita oleh para ahli hukum dibedakan masing-masing menjadi *felonies* (kejahatan berat) and *misdemeanors* (pelanggaran ringan).⁴

Salah satu kejahatan yang turut hadir di masyarakat adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan atau kepemilikan benda tajam seperti pisau, celurit, atau senjata sejenis yang disalahgunakan untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, hingga pembunuhan sekali-pun. Fenomena ini menunjukkan bahwa benda tajam tidak lagi sekedar berfungsi sebagai alat kerja atau kebutuhan sehari-hari, melainkan juga berpotensi menjadi sarana untuk menimbulkan bahaya bagi keselamatan orang lain.

Untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan benda tajam, negara telah mengatur larangan kepemilikan atas senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*Slag-, Steek-, of Stootwapen*) – yang seringkali dimaknai senjata tajam oleh khalayak umum terkecuali Mahkamah Agung dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang menyebut sebagai “Benda Tajam”.

Regulasi yang mengatur ialah Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) (selanjutnya disebut “UU Darurat No. 12 Tahun 1951”), khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 14.

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*Slag-, Steek-, of Stootwapen*).”

Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan publik. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa benda tajam tidak selalu berjalan dengan mudah. Terdapat sejumlah persoalan hukum yang muncul, terutama terkait pembuktian dan penafsiran unsur “tanpa hak” dalam setiap perkara. Oleh karena berangkat dari isu tersebut maka penulisan skripsi ini akan mengkaji putusan pengadilan yakni pada perkara yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan dengan Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg.

Fenomena membawa benda tajam yang terjadi ini dilakukan oleh seorang Terdakwa bernama Moh. Erwin Firmansyah Bin Karto Asan (selanjutnya disebut “Terdakwa”). Pada saat itu, tanggal 17 September 2023 pada dini hari pukul 01.00 WIB, Terdakwa sedang berhenti di lahan kosong dekat rumah milik Hj. Yanti yang beralamat di Dusun Sukodadi RT. 001 RW. 002, Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Kemudian, Saksi I melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, seperti mengintip ke arah jalan dari balik tembok rumah Hj. Yanti, sehingga Saksi I menghubungi temannya yang selanjutnya datang Saksi II dan Saksi III. Beberapa saat kemudian, datang Saksi II Saksi III ke

lahan kosong di sebelah rumah Hj. Yanti, di mana pada saat di lokasi Saksi II dan Saksi III melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah pohon di sebelah sepeda motor miliknya. Ketika sedang bersembunyi, Saksi II dan Saksi III memergoki dan membawa Terdakwa ke Poskamling untuk diamankan. Pada saat diamankan di Poskamling, Saksi II dan Saksi III menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang disembunyikan di balik celana Terdakwa serta membuka jok sepeda motor milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kubut besi dan 1 (satu) buah sak putih. Dari penemuan itu, Terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Atas hal tersebut Terdakwa kemudian menjalani proses hukum yang oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.⁵ Amar putusan tersebut lahir setelah mayoritas hakim pada majelis tersebut meyakini akan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dipersalahkan terhadap terdakwa. Permasalahan tersebut semakin menarik ketika dikaitkan dengan proses pembuktian di persidangan dan adanya perbedaan pertimbangan/pendapat oleh salah satu hakim dalam majelis tersebut dalam membaca dan memahami unsur membawa benda tajam hak yang disematkan kepada Terdakwa.

⁵ Pengadilan Negeri Lamongan, Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg, hlm. 31.

Unsur “tanpa hak” menjadi kunci penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan membawa benda tajam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbedaan penafsiran terhadap unsur ini sering kali menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu dalam beberapa perkara lain, seperti Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018 PN Yyk dan Putusan Kasasi Nomor 2655 K/Pid.Sus/2018, ditemukan bahwa tidak semua orang yang membawa benda tajam dapat langsung dipidana, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu maksud dan tujuan kepemilikan benda tersebut.⁶ Perbedaan penafsiran ini menyebabkan putusan pengadilan dapat berbeda-beda tergantung pada bagaimana hakim menilai pemenuhan unsur-unsur delik dalam suatu perkara. Tak jarang, adanya perbedaan ini seringkali dianggap sebagai ketidakpastian hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana hakim menafsirkan dan mempertimbangkan pemenuhan unsur tindak pidana membawa benda tajam tanpa hak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk membuat skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA MEMBAWA BENDA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg)”**.

⁶ *vide* Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018 PN Yyk yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor 2655 K/Pid.Sus/2018

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terbagi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg terhadap pemedanaan atas membawa benda tajam?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan unsur tindak pidana membawa benda tajam tanpa hak sebagaimana amar Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg terhadap pemedanaan atas membawa benda tajam.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah unsur tindak pidana membawa benda tajam tanpa hak sebagaimana amar Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg terpenuhi atautkah tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih referensi hukum baru terkait hukum pidana bagi pembaca serta referensi terhadap penelitian serupa selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang terkait dengan benda tajam.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian peneliti selanjutnya terkait penyelesaian perkara yang tepat terkait benda tajam.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan pandangan baik bagi para penegak hukum guna meningkatkan integritas hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara terkait benda tajam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi ilmu hukum kepada masyarakat sipil guna berhati-hati dalam menggunakan benda tajam di lingkungan sekitar.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian ini belum pernah diteliti dan dipecahkan terlebih dahulu oleh peneliti sebelumnya, sehingga permasalahan yang diangkat penulis adalah permasalahan baru dan memiliki kebaruan dan berbeda dengan peneliti terdahulu. Oleh karena itu, penulis melampirkan *novelty* yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
Bram Candra.	1. Bagaimana	Objek penelitian	Penelitian

(Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam: Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018 /PN.Mdn) ⁷	aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam? 2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan? 3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan?	yang diteliti adalah tindak pidana membawa benda tajam.	terdahulu berfokus pada pandangan yuridis tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam. Sedangkan, penelitian terkini berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku yang membawa benda tajam.
Hardianti. (Analisis Yuridis	1. Bagaimanakah penerapan Pasal 2	Objek penelitian yang diteliti	Penelitian terdahulu

⁷ Bram Candra, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2021.

Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks) ⁸	ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh Anak? 2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. sudah sesuai dengan aspek pembedaan anak?	adalah tindak pidana membawa benda tajam.	berfokus pada pandangan yuridis terkait tindak pidana kepemilikan benda tajam yang dilakukan oleh Anak. Sedangkan, penelitian terkini berfokus pada pembedaan terhadap pelaku yang membawa benda tajam (orang dewasa).
Shella Niki Andini.	1. Apakah perbuatan membawa	Objek penelitian yang diteliti	Penelitian terdahulu

⁸ Hardianti, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar, 2021.

(Analisis Yuridis Perbuatan Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam Sebagai Tindak Pidana (Perbandingan Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/ PN.YYK dan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2015/ PN.SGR) ⁹	dan menyimpan senjata tajam bisa dikategorikan sebagai tindak pidana? 2. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/PN. Yyk dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN. Sgr terhadap perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam?	adalah tindak pidana membawa benda tajam.	berfokus pada analisis perbandingan putusan terkait tindak pidana senjata tajam. Sedangkan, penelitian terkini berfokus pada pidanaaan terhadap pelaku pada perkara tindak pidana membawa benda tajam.
--	---	---	--

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan dengan Peneliti Terdahulu

Sumber: Diolah Penulis

⁹ Shella Niki Andini, “Analisis Yuridis Perbuatan Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam Sebagai Tindak Pidana (Perbandingan Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.YYK dan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN.SGR)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2024.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan studi dokumen dengan sumber bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis, sehingga penelitiannya menggunakan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹⁰

Dalam penelitian metode yuridis normatif yang dipergunakan adalah berdasarkan atas subyek studi dan jenis masalah yang telah disebutkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini tidak menggunakan data di lapangan sebab yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga berbasis kepustakaan dengan berfokus menganalisis bahan primer dan sekunder.¹¹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif berarti pendekatan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun penulis menggunakan tiga pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² *Statute approach* dilakukan guna meneliti bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis lainnya

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 46.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi Cetakan ke-15*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³ *Case approach* dilakukan dengan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti.¹⁴ *Conceptual approach* dilakukan dengan menganalisis konsep hukum yang melatarbelakangi suatu permasalahan guna memberikan analisis terkait penyelesaian terhadap permasalahan dalam penelitian.¹⁵

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif adalah dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, baik peraturan perundang-undangan, karya tulis, buku-buku terkait, dan putusan pengadilan, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

adalah bahan yang diperoleh sebagai sumber hukum utama yang bersifat otoritatif.¹⁶ Adapun bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi Cetakan ke-5*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 177.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31.

4. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg.

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan yang diperoleh dari pendapat hukum, doktrin maupun teori yang terbentuk dalam buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, dokumen resmi, dan catatan-catatan yang terdapat dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder berisikan penjelasan terkait bahan hukum primer.¹⁷

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 122.

c. Bahan Hukum Tersier

adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa literatur yang diperoleh dari literatur non-hukum, seperti kamus, artikel, majalah, dan lain sebagainya¹⁸, yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis, sebagai contoh:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum; dan
- c) Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan data untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum, seperti putusan, buku, jurnal, ensiklopedia, artikel, dan lain sebagainya sebagai dasar teori ilmiah. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah secara terstruktur dan sistematis serta dikaji secara komprehensif, sehingga memperoleh hasil penelitian yang logis dan berkaitan antara satu dengan yang lain.¹⁹

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh serta sifat penelitian yang dipilih, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 338.

Penelitian ini menganalisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, serta didukung dengan peraturan-peraturan yang berkaitan maupun penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis untuk mencari keterkaitan antara keseluruhan atau sebagian serta mencapai kejelasan isu yang akan dibahas.²⁰

Selain itu, penelitian ini berkenaan pada analisis terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang membawa benda tajam, khususnya pada Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg. Setelah menguraikan isu dan fakta yang dikaji, analisis dilakukan dengan menelaah secara preskriptif, yakni memberikan argumentasi atas penelitian yang dilakukan.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA MEMBAWA BENDA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Lmg)**” terdiri dari empat bab yang dijabarkan sebagai berikut.

Bab *Pertama*, berisikan pendahuluan, dengan dibagi menjadi sub-bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab *Kedua*, berisikan pembahasan rumusan masalah pertama, yakni mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor

²⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 192.

yang mencerminkan keadilan dan profesional. Putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam bahasa hukum, pertimbangan yang memuat alasan-alasan faktual dan dasar hukum dari putusan itu disebut *motivering*.²²

Demikian pentingnya keberadaan pertimbangan yang berkualitas, maka tidak heran jika di sejumlah negara, prinsip mengenai pertimbangan yang beralasan tersebut sampai-sampai dimuat di dalam konstitusi mereka. Pertimbangan putusan hakim tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum (baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan), yurisprudensi, serta teori-teori hukum dan lain-lain, dengan mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.²³

1.7.1.2. Jenis-jenis *Ratio Decidendi* Hakim

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan

²² Fahmiron, "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Litigasi*, Vol. 17 No. 2, 2016, hlm. 3473.

²³ Novritsar Hasintongan Pakpahan, "Ketua Kamar Pidana: Pertimbangan Hakim Harus Sesuai dengan Peraturan Berlaku", <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pertimbangan-hakim-harus-sesuai-dengan-peraturan-berlaku-0s5>, diakses pada 1 Oktober 2025.

terhadap amar putusan hakim.²⁴ *Ratio Decidendi* Hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

1. *Ratio Decidendi* Hakim secara Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktik putus hakim, selanjutnya di pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.²⁵ Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain Dakwaan Penuntut Umum; Keterangan Terdakwa; Keterangan Saksi; Barang-barang bukti; Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan.*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193.

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 73.

2. *Ratio Decidendi* Hakim secara Non-Yuridis

Pertimbangan hakim jenis ini adalah pertimbangan yang berdasarkan fakta-fakta diluar hukum yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa dengan berdasarkan:

- a. Latar belakang terdakwa;
- b. Akibat perbuatan terdakwa;
- c. Kondisi diri terdakwa;
- d. Agama terdakwa;²⁶

M. H. Tirtaamidjaja menyatakan bahwa cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada terdakwa, yakni “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai titik ini, maka hakim harus memperhatikan:²⁷ a) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat ataukah ringan; b) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan); c) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia

²⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

²⁷ M. H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 2003, hlm. 53.

seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi; d) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana; dan e) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, di dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.²⁸

1.7.1.3. Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam *Ratio Decidendi* Hakim

Dari judul diatas, terdapat sejumlah kata kunci yang penting untuk diberi perhatian khusus. Kata “*filosofis, yuridis, dan sosiologis*” biasanya dapat ditemukan dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan administratif, yang diletakkan pada konsiderans “menimbang”. Dalam putusan-putusan adjudikasi dari lembaga peradilan atau sejenisnya, keberadaan pertimbangan bahkan menjadi suatu kewajiban.

Dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Di dalam sidang permusyawaratan itu, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila sidang

²⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (5).

permusyawaratan itu tidak dapat mencapai kesepakatan yang bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.²⁹ Ketentuan Pasal 14 ini juga tersambung dengan ketentuan Pasal 53 yang menggarisbawahi bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan itu harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Demikian pentingnya keberadaan pertimbangan yang berkualitas seperti itu, maka tidak heran jika di sejumlah negara, prinsip mengenai pertimbangan yang beralasan tersebut sampai-sampai dimuat di dalam konstitusi mereka. Dalam bahasa Belanda, prinsip ini disebut sebagai *motivering vonnis*, yang selanjutnya terminologi tersebut akan banyak digunakan.³⁰

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) tidak ditemukan ketentuan tentang *motivering vonnis*. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam undang-undang. Model pencantuman seperti ini juga dianut, antara lain oleh Belanda. Ada juga negara yang di dalam konstitusinya tidak secara persis menyebutkannya, tetapi secara implisit terkandung di dalamnya, misalnya dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Dasar Jerman.³¹

²⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 14.

³⁰ Komisi Yudisial RI, "Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif", Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. viii.

³¹ *ibid*, hlm. 3.

Teknikal *motivering vonnis* ini dicantumkan di dalam putusan hakim, tentu terdapat gaya penuangan yang berbeda-beda, mengingat putusan adalah produk hukum yang sangat kontekstual. Putusan hakim juga adalah produk hukum dalam arti konkret (*in concreto*). Kendati demikian, putusan hakim pada hakikatnya tetap merupakan pengejawantahan dari hukum yang lebih abstrak (*in abstracto*). Dalam banyak situasi, hukum yang abstrak ini mengacu pada peraturan perundang-undangan. Di dalam setiap peraturan perundang-undangan, dicantumkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang dan urgensi keberlakuan dari suatu peraturan. Pertimbangan-pertimbangan itu ada di ranah teks dan hakim wajib untuk menelusuri pertimbangan-pertimbangan tersebut guna dikaitkan dengan konteks peristiwa hukum yang tengah ditanganinya.³²

Politik hukum terkait tiga nilai yang memuat pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis itu mungkin akan mudah ditemukan tempatnya di dalam konsiderans “menimbang” dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengajarkan kita bagaimana cara mengidentifikasikannya. Hal ini karena di dalam konsiderans itu ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang mengapa undang-undang itu sampai harus dpositifkan. Dengan perkataan lain, inilah rumusan tentang rasio tertinggi (*summa ratio*) yang ditunjukkan dan

³² *ibid*, hlm. 3-4.

sekaligus dipertanggungjawabkan oleh pembentuk undang-undang atas kehadiran undang-undang itu.³³

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, landasan sosiologis adalah “Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.” Ini berarti bahwa landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terakhir, tentang landasan yuridis. Undang- undang menyatakan, landasan yuridis adalah “Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.”³⁴

³³ *ibid*, hlm. 3.

³⁴ *ibid*, hlm. 8-9.

Dengan demikian aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis di dalam putusan hakim merupakan suatu kemutlakan untuk dipertimbangkan, khususnya dalam perkara yang memiliki ciri sebagai kasus-kasus kompleks yang menuntut dilakukannya penemuan hukum (*penumbral cases*). Ada dua arah pertimbangan yang harus dipertemukan agar putusan itu menjadi putusan yang berpredikat *motivering vonnis*, yaitu arah atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Masing-masing arah itu menawarkan kecenderungan yang berbeda. Hakim dapat saja lebih memilih untuk menerapkan model pengambilan keputusan berbasis aturan (*rule-based decision making*) sehingga pola atas-bawah tadi terlihat dominasinya di dalam pertimbangan hukumnya. Di sini hakim perlu mencerna politik hukum yang memuat pesan-pesan dari pembentuk undang-undang agar pemaknaan normatif dari dasar hukum ditetapkan dengan tepat.³⁵

Pada sisi lain, hakim pun dapat memilih untuk lebih menerapkan model pengambilan keputusan yang mempertimbangkan sisi-sisi empiris sosiologis sebagaimana terkandung di dalam fakta-fakta di lapangan (*all-things-considered decision making*). Sekalipun secara teoritis dikatakan hakim wajib mempertimbangkan semua fakta yang dihadirkan di persidangan, dalam kenyataannya akan ada preferensi subjektif hakim untuk memberi penekanan pada fakta-fakta tertentu yang bakal diajukan sebagai pertimbangan sosiologis yang dominan. Beruntung apabila

³⁵ *ibid*, hlm. 21.

pertimbangan sosiologis itu masih tetap memiliki irisan yang memadai dengan pertimbangan filosofis dan yuridisnya. Seandainya hakim menghadapi jeda hukum (*legal gaps*) yang lebar, yang secara signifikan telah menggeser politik hukum semula, maka hakim wajib mengolah pertimbangan sosiologis itu secara lebih meyakinkan lagi, agar derajat *motivering vonnis* tetap terpenuhi.³⁶

1.7.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*” dan dalam kepustakaan terkait hukum pidana sering menggunakan istilah “delik”, sementara pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang menggunakan istilah “peristiwa pidana” atau “perbuatan pidana” atau “tindak pidana”.³⁷

Strafbaarfeit terdiri atas tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti. *Straf* berarti pidana dan hukum, *Baar* berarti dapat dan boleh, dan *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Moeljatno menyebutkan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁸ Selaras dengan Moeljatno, *strafbaarfeit*

³⁶ *ibid*, hlm. 22.

³⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 72.

diartikan oleh Simons sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁹

Sementara itu, delik atau *delict* memiliki arti bahwa suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman (pidana).⁴⁰ Sedikit berbeda dengan Andi Hamzah, definisi delik sebagai tindak pidana dirumuskan oleh S.R. Sianturi sebagai suatu tindakan yang pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh para sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*strafbaarfeit*), menurut Amir Ilyas bukan merupakan definisi yang tidak mengikat, asalkan tidak mengubah makna *strafbaarfeit* itu sendiri. Sebagai contoh Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “peristiwa pidana” dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia: Cetakan ke-V Tahun 1962*, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun menggunakan istilah “tindak pidana”.⁴¹

³⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

⁴¹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Oleh karena itu, dari sekian definisi mengenai *strafbaarfeit* (tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawabannya, tetapi sebelum itu perbuatannya dinyatakan dilarang dalam undang-undang.

1.7.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua aliran tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, yakni aliran monistis dan aliran dualistis. D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴² Selaras dengan D. Simons, E. Mezger menyebutkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila suatu perbuatan secara keseluruhan memenuhi syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (perihal aktif atau membiarkan);
2. Adanya sifat melawan hukum, baik yang bersifat subjektif maupun objektif;
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

⁴² Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

4. Diancam dengan pidana.⁴³

Sementara itu, aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Tidak ada alasan pembenar.⁴⁴

Selanjutnya, mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁵

Pandangan dualistis dikenal dalam sistem hukum pidana pada negara yang menganut anglo-saxon. Praktik peradilannya berdasarkan pada hukum pidana masa kini, yang mana di satu sisi memperhatikan perbuatan yang dilakukan dengan berpedoman pada asas legalitas, serta di sisi lain juga dari diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pola pengaturan yang memisahkan kedua masalah di dalam hukum pidana tersebut, memperlihatkan kecenderungan hukum pidana masa kini pada pendirian dualistis.

⁴³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 41.

⁴⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁴⁵ *Ibid.*

1.7.1.3. Pembagian Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam konteks KUHP Indonesia kodifikasi Belanda, Buku Kedua KUHP adalah perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan (*misdrif*) sedangkan Buku Ketiga KUHP adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran (*overtreding*).⁴⁶ Kejahatan adalah perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat tersebut supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman.⁴⁷ Selaras dengan pendapat tersebut, van Hamel menyatakan bahwa:

*Het misdrijf is niet allen een rechtens strafbaar feit; het is in de eerste plaats een menschelijke handeling en een maatschappelijke verschijnsel; en wel, een maatschappelijke euvel, dat maatschappelijken vrede bedreigend, een social pathologisch verschijnsel dus.*⁴⁸

(Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketenteraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis).

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 135-136.

⁴⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.

⁴⁸ G.A. van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem and Gebr. Belinfante's-Gravenhage, 1913, hlm. 8.

Sementara itu, pelanggaran (*overtreding*) adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh undang-undang (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*). Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. *Pertama*, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan pelanggaran. *Kedua*, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan pelanggaran. *Ketiga*, percobaan melakukan suatu kejahatan maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.⁴⁹

Menurut Eddy O.S. Hiariej, dalam perkembangan selanjutnya, pembedaan perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran dinilai sudah tidak signifikan diberlakukan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia *misalnya*, menyebut kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Demikian pula dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan diberlakukan pada tahun 2026, tidak lagi membedakan perbuatan pidana ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.⁵⁰

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 136.

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 136.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Pembedaan delik ke dalam bentuk delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri, bahwa dalam istilah ‘perbuatan’ mengandung *dua* hal, yakni kelakuan atau tindakan dan akibat. Kata sederhana yang lebih mudah dipahami bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari tindakan tersebut.

Contoh delik formil adalah pada Pasal 362 KUHP (pencurian).⁵¹ Meskipun barang tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya, perbuatan pelaku tetap dinilai sebagai perbuatan pidana karena delik yang dirumuskan secara formil lebih menitikberatkan pada tindakan (pencurian tersebut). Sementara itu, contoh delik materiil adalah pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan), yang menitikberatkan pada hilangnya nyawa seseorang karena suatu perbuatan, bukan karena semata-mata perbuatan (formil) saja.⁵²

c. *Delicta Commissionis, Delicta Omissionis, dan Delicta Commissionis*

Per Omissionem Commissa

Delik komisi atau *delicta commissionis* pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam KUHP

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 137.

berupa delik komisi karena berisi larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan.⁵³

Kebalikan dari *delicta commissionis*, delik omisi atau *delicta ommissionis* adalah delik yang tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. *Delicta ommissionis* didasarkan pada suatu adagium yang menyatakan bahwa: *qui potest et debet vetara, tacens jubet*, yang berarti seseorang yang berdiam (tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan), sama saja seperti ia yang memerintahkan.

Sementara itu, *delicta commissionis per omissionem commissa* adalah kealpaan atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.⁵⁴ Jika dihubungkan antara delik formil dan delik materiil dengan *delicta commissionis*, *delicta ommissionis*, dan *delicta commissionis per omissionem commissa*, dapat dikatakan bahwa *delicta commissionis* dapat berbentuk delik formil maupun delik materiil. Kemudian, *delicta ommissionis* selalu dirumuskan secara formil karena menitikberatkan pada ‘tindakan’. Sedangkan *delicta commissionis per omissionem commissa*, selalu dirumuskan secara materiil karena menitikberatkan pada ‘akibat’.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 138.

⁵⁵ *Ibid.*

d. Delik Konkret dan Delik Abstrak

Pembedaan delik konkret dan delik abstrak tidak terlepas dari pemilahan mengenai delik formil dan delik materiil. Delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan dan tidak mementingkan akibat. Sebagai contoh delik abstrak yakni Pasal 160 KUHP (penghasutan). Demikian pula bahaya yang ditimbulkan dari pasal tersebut masih bersifat abstrak karena orang yang dihasut belum tentu melakukan perbuatan-perbuatan yang diminta oleh penghasut.⁵⁶

Jika delik abstrak selalu diidentikkan dengan formil, bukan berarti delik konkret selalu diidentikkan dengan materiil. Delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya secara langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun materiil. Contoh delik konkret antara lain pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya.⁵⁷

e. Delik Umum, Delik Khusus, dan Delik Politik

Delik umum atau *delicta communia* adalah delik yang dilakukan oleh siapapun. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum, sedangkan delik khusus atau *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu. Sebagai contoh *delicta propria* adalah seorang nahkoda yang menarik kapal dari pemiliknya untuk keuntungannya sendiri, sebagaimana dalam Pasal 449 KUHP.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 139.

⁵⁸ *Ibid.*

Selain delik umum dan delik khusus, juga dikenal delik politik. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, istilah “delik politik” lebih memiliki makna sosiologis dibandingkan makna yuridis. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun rumusan di dalam undang-undang kita yang memberikan definisi signifikan. Akan tetapi, Piers Berine dan James Messerschmidt mendefinisikan delik politik dengan dibedakan menjadi tiga bentuk. *Pertama*, kejahatan politik yang ditujukan kepada negara (*political crimes against the state*). *Kedua*, kejahatan politik oleh negara (*domestic political crimes by the state*). *Ketiga*, kejahatan politik internasional oleh negara (*international political crimes by the state*).⁵⁹ Bentuk kedua dan ketiga yang menjadi subjek hukum adalah negara, sehingga tidak termasuk subjek yang dapat diekstradisi. Tipe ketiga atau *international political crimes by the state* dapat meliputi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh negara terhadap negara lain maupun lembaga-lembaga internasional terhadap negara tertentu.⁶⁰

f. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

Pembedaan delik merugikan dan delik menimbulkan bahaya pada hakikatnya identik dengan pembagian delik konkret dan delik abstrak. Delik yang merugikan atau menyakiti (*krenkingsdelicten*) adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum tiap individu. Berdasarkan sejarahnya, *krenkingsdelicten* adalah bentuk delik yang paling tua, seperti

⁵⁹ Piers Beirne and James Messerschmidt, *Op.Cit.*, hlm. 285-303.

⁶⁰ Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiarij, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

larangan membunuh, larangan memperkosa, larangan mencuri, larangan menganiaya, dan lain sebagainya. Delik-delik yang demikian dianggap merugikan atau menyakiti secara langsung.⁶¹

Berbeda dengan delik yang menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman (*gevaarzettingsdelicten*) yang tidak merugikan atau menyakiti secara tidak langsung. Sebagai contoh *gevaarzettingsdelicten* adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.⁶²

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan

Makna penting pembagian delik menjadi delik berdiri sendiri (*zelfstandige delic*) dan delik lanjutan (*voorgezette delic*) adalah dalam hal penjatuhan pidana. Pada hakikatnya semua delik adalah delik yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dapat saja delik-delik yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dipandang sebagai delik lanjutan.⁶³

h. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Menurut Jan Remmelink, salah satu bentuk delik abstrak adalah delik persiapan (*voorbereidingsdelicten*). Delik ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur

⁶¹ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 141.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 142.

delik percobaan.⁶⁴ Sebagai contoh pada Pasal 88 KUHP terkait permufakatan jahat. Permufakatan jahat (*samenspaning*) kendatipun hanya berupa delik persiapan, namun dikhususkan kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara.

Berbeda dengan delik persiapan, delik percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju namun delik tersebut tidak selesai karena terjadi sesuatu yang diluar kehendak pelaku. Meskipun bukan delik yang selesai, tetapi delik ini dapat dikenakan pada seseorang yang belum berhasil menyelesaikan perbuatan pidana tersebut.⁶⁵

Sementara itu, delik selesai (*aflopende delic*) pada hakikatnya adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana. Sedangkan delik berlanjut (*voortdurende delicten*) pada hakikatnya adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.

i. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Delik tunggal atau *enkelvoudige delic* secara sederhana adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Akan tetapi, dalam KUHP ada beberapa pasal yang digolongkan sebagai

⁶⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal; Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 65.

⁶⁵ J.M. van Bemmelen En W.F.C. van Hattum, *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, S. Gouda Quint – D. Brouwer En Zoon, Arnhem, 1953, hlm. 447.

delik gabungan atau *samengestelde delic*. Van Hamel menyebutkan *samengestelde delic* sebagai *collectieve delic*.⁶⁶

Salah satu adalah ketentuan Pasal 296 KUHP terkait perbuatan cabul. Berdasarkan pasal *a quo*, memudahkan perbuatan cabul apabila hanya sekali dilakukan maka hal tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana. Tindakan tersebut baru merupakan perbuatan pidana apabila dilakukan terus-menerus dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan (mata pencaharian atau pekerjaan). Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej yang memberikan pernyataan bahwa: *Pertama*, delik gabungan membutuhkan lebih dari satu kali perbuatan; *Kedua*, sekali perbuatan saja dalam delik gabungan belum dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana; dan *Ketiga*, apabila perbuatan-perbuatan tersebut sering atau selalu dilakukan sebagai suatu kebiasaan maka patut disebut sebagai delik gabungan yang dijatuhi pidana.

j. Delik Biasa dan Delik Aduan

Pembagian delik menjadi delik biasa atau *gewone delic* dan delik aduan atau *klacht delic* memiliki arti penting dalam proses peradilan pidana. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah *gewone delic*, artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan suatu pengaduan. Begitu pula sebaliknya, terdapat beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut.⁶⁷

⁶⁶ G.A. van Hamel, *Op.Cit.*, hlm. 178.

⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 145.

Setidak-tidaknya dalam KUHP terdapat tiga bab yang berkaitan dengan delik aduan. *PERTAMA*, Bab XVI tentang penghinaan atau *defamation* atau *belediging*, terdapat lima perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penghinaan. *Kesatu*, menista atau *smaad*. *Kedua*, memfitnah atau *laster*. *Ketiga*, apa yang disebut sebagai penghinaan ringan atau *eenvoudige belediging*. *Keempat*, mengadu secara memfitnah atau *lasterlijke aanklacht*. *Kelima*, apa yang disebut sebagai tuduhan secara memfitnah atau *lasterlijke verdachtmaking*. Kelima bentuk penghinaan tersebut disebut sebagai delik aduan.⁶⁸

KEDUA adalah kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, dan pengancaman serta penggelapan. *KETIGA* adalah kejahatan terhadap kesusilaan, yakni perzinahan.⁶⁹

Pada dasarnya semua kejahatan dalam KUHP menghendaki pengaduan bersifat relatif, kecuali terhadap kejahatan perzinahan yang mana pengaduannya bersifat absolut. Hal tersebut dikarenakan tersapat beberapa elemen, antara lain: Pengaduan atas delik aduan (perzinahan) hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang menjadi korban; pengaduannya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai; pengaduan tidak diproses selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 146.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetapi; dan/atau pengaduan tidak bisa dipisah.⁷⁰

k. Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana atau *eenvoudige delict* adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.⁷¹ Sebagai contoh delik pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Sedangkan delik terkualifikasi atau *gequalificeerde delict* adalah delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Sebagai contoh delik pada Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.⁷²

l. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Sengaja atau *opzet* atau *dolus* dan Alpa atau *schuld* atau *culpa* adalah bentuk-bentuk kesalahan dalam hukum pidana.⁷³ Pembagian kejahatan ke dalam delik kesengajaan dan delik kealpaan hanya menandakan bentuk kesalahan dalam suatu rumusan delik. Konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan. Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik. Sedangkan delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam rumusan delik.⁷⁴

Biasanya bentuk kesalahan identik dengan dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan delik. Akan tetapi, ada kalanya pembentuk

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 148.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm. 149.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 150.

undang-undang tidak mencantumkan bentuk kesalahan dalam rumusan delik secara tegas. Dalam hal yang demikian, Simons berpendapat bahwa bentuk kesalahan harus diartikan sebagai kesengajaan.⁷⁵ Bila terdapat perbedaan prinsip pada suatu rumusan delik dalam menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Begitu pun sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikan unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya. Tegasnya, kesengajaan meliputi semua unsur delik.

Ada pula rumusan delik yang menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dalam suatu rumusan delik yang disebut dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa*, yang berarti “untuk sebagian kesengajaan untuk sebagian kealpaan”. Sebagai contoh delik pada Pasal 480 ke-1 KUHP terkait penadahan. Kata-kata ‘diketahui’ menandakan bahwa bentuk kesalahan berupa kesengajaan, sedangkan kata-kata ‘sepatutnya diduga’ menandakan bentuk kesalahan berupa kealpaan.⁷⁶

⁷⁵ D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V.-Groningen-Batavia, 1937, hlm. 249.

⁷⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Loc.Cit.*

1.7.3. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1.7.3.1. Peran dan Kewajiban Hakim

a. Tugas dan Fungsi Hakim

Hakim sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara diamanahi untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Sebagaimana dalam rumusan Pasal 1 angka (8) KUHAP yang menyatakan bahwa: *“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”*

b. Kewajiban Hakim

Adapun yang menjadi kewajiban hakim antara lain: tidak diperkenankan untuk menolak perkara yang masuk; menjaga integritas dan kepribadiannya; memahami nilai-nilai hukum dan keadilan; menggunakan bahasa yang dimengerti; serta menjaga keterbukaan dan sikap objektivitas.⁷⁷

1.7.3.2. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Pada dasarnya putusan hakim memiliki peranan yang menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, di dalam menjatuhkan putusannya hakim diharapkan selalu berhati-hati.

Menurut buku “Peristilahan Hukum dalam Praktek”, yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985, putusan

⁷⁷ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim, Jakarta, 2009, hlm. 2.

adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁷⁸

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang dibacakan di persidangan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dengan tujuan untuk mengakhiri, mengadili, atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan ini merupakan puncak cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Adapun dalam Pasal 1 angka (11) KUHAP, putusan hakim sama dengan putusan pengadilan, sebagaimana pada rumusan menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sebagai pendukung agar putusan hakim benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim harus mempunyai paling sedikit dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya.⁷⁹

⁷⁸ Sartika Dewi Lestari, “Penerapan *Dissenting Opinion* Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta., hlm. 40.

⁷⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 183.

Dalam Pasal 200 KUHAP disebutkan bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.

1.7.4.3. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Setelah menerima dan memeriksa perkara pelaku tindak pidana, selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana maupun perdata, terdapat dua jenis putusan hakim, yakni putusan sela dan putusan akhir.⁸⁰

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah jalannya kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan ini harus diucapkan dalam persidangan dan hanya dilakukan dalam berita acara persidangan tersebut.⁸¹

Dalam tahapan persidangan, putusan sela dilaksanakan setelah Penuntut Umum memberikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Untuk diketahui, urutan persidangan sebelum putusan sela adalah dimulai dari dakwaan, eksepsi, tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi, kemudian putusan sela.

Putusan sela secara implisit diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi

⁸⁰ Willa Wahyuni, “Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/>, diakses pada 17 Februari 2025.

⁸¹ Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) RBg.

kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Merujuk pada pasal *a quo*, terdapat dua bentuk putusan sela, yakni:⁸²

- a. Putusan yang menyatakan menerima eksepsi sehingga perkara tidak diperiksa lebih lanjut dan sidang akan diberhentikan; atau
- b. Putusan yang menyatakan menolak eksepsi sehingga sidang akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni pembuktian.

Mengacu pada rumusan Pasal 1 angka (11) KUHAP, putusan akhir digolongkan menjadi tiga macam bentuk suatu putusan, yakni putusan pemidanaan (*veroordeling*), putusan bebas (*vrijspraak*), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolgung*). Dengan berbagai macam bentuk putusan tersebut, tentu majelis hakim memiliki karakteristik untuk dapat menentukan salah satu dari tiga jenis suatu putusan.

- a. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada prinsipnya, esensi putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Hal tersebut diatur sebagaimana dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

⁸² Willa Wahyuni, *Loc.Cit.*

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pengenaan pidana terhadap terdakwa diatur dalam KUHP Baru, antara lain:⁸³

1. Pidana pokok, yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.
2. Pidana tambahan, yang terdiri atas pidana pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat.
3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu, seperti pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang dibacakan oleh penuntut umum, namun tidak melebihi ancaman maksimal yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Selain itu, apabila putusan pemidanaan dibacakan oleh ketua majelis hakim, maka juga harus menyampaikan hak-hak daripada terdakwa terkait putusan tersebut, antara lain:

1. Menerima atau menolak putusan;

⁸³ Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 64, Bagian Kedua: Pidana dan Tindakan, Paragraf 1 Pidana.

2. Mempelajari putusan dengan memperhatikan tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 3. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi;
 4. Mengajukan permohonan banding, kasasi, atau peninjauan kembali; dan
 5. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.⁸⁴
- b. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pada prinsipnya, esensi putusan bebas dijatuhkan oleh hakim apabila terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Hal tersebut mengacu pada rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Frasa “*perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan...*” diartikan sebagai tidak cukupnya bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan

⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 196 ayat (3).

alat bukti yang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana dalam penjelasan pasal *a quo*.⁸⁵

Dalam praktiknya, terdapat variasi dalam putusan bebas, yakni bebas tidak murni. Putusan bebas murni terjadi apabila Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan, tetapi unsur perbuatan dan akibat lainnya tidak dapat dibuktikan.⁸⁶ Sementara itu, putusan bebas tidak murni dapat diajukan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum.

Adanya kasasi dalam putusan bebas tidak murni bermula pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dalam lampiran angka 19, lampiran surat keputusan tersebut terdapat penegasan sebagai berikut.

1. Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding;
2. Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.⁸⁷

Menurut Ramelan, putusan bebas tidak murni sebagaimana tersirat dalam poin 2 di atas, terdapat ketentuan agar terdakwa memperoleh pengenaan putusan pembebasan meskipun tidak murni, antara lain:

⁸⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 218.

⁸⁶ Ramelan, "Kasasi terhadap Putusan Bebas", *Jurnal Hukum Proris*, Vol. 2 No. 3, September 2009, hlm. 152.

⁸⁷ Vidya Prahassacitta, "Memahami Putusan Bebas dan Lepas", <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/memahami-putusan-bebas-dan-lepas/>, diakses pada 14 Januari 2025.

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada “penafsiran yang keliru” terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan; *atau*
2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; *atau*
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila terdapat unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal tersebut tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, maka Mahkamah Agung tetap wajib menelitinya.⁸⁸

Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-VIII/2010, putusan bebas tidak murni dapat dilihat dengan *tiga* indikasi, yakni:

1. Adanya perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum;
2. Adanya perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan ke persidangan;
3. Adanya kemungkinan perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan persidangan.

⁸⁸ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 221.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 114/PUU-X/2012 telah menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Sebelumnya, Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas pada perkara pidana tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi, akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan seluruh putusan bebas, baik murni maupun tidak murni, menjadi dapat dimintakan upaya hukum kasasi.⁸⁹

c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

Putusan lepas dijatuhkan oleh hakim apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sebagaimana rumusan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Adapun yang dimaksud dengan “*perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana*” adalah perbuatan tersebut masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

Djisman Samosir mengartikan putusan lepas ialah bukan disebabkan karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, namun lebih dimaknai bahwa perbuatan tersebut terbukti tetapi terdakwa tidak dapat dihukum karena adanya alasan peniadaan pidana berupa alasan pembenar

⁸⁹ *ibid.*, hlm. 22.

atau alasan pemaaf.⁹⁰ Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyatakan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa merupakan bukan delik (tindak pidana), sehingga dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa.⁹¹

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan pula bahwa pelepasan dari hukuman terjadi apabila terdapat keadaan istimewa yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana menurut ketentuan di KUHP, yakni Pasal 44 dan seterusnya, yang berkaitan dengan kemampuan dan keadaan terdakwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹² Demikian pula perspektif Lilik Mulyadi yang menjadikan salah satu Putusan Mahkamah Agung yang mengadili perkara pidana dengan putusan lepas yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu kejahatan.⁹³

Erdianto Effendi berpendapat lain (meskipun tidak sepenuhnya berbeda) terhadap kedua pendapat ahli hukum diatas. Dapat saja suatu perbuatan yang semula disimpulkan sebagai tindak pidana pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, namun dalam pemeriksaan di pengadilan ternyata bukan merupakan tindak pidana. Kemungkinan ini bisa saja terjadi karena pendapat para ahli hukum berbeda sebagaimana asas

⁹⁰ Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 187.

⁹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 288.

⁹² Djisman Samosir, *Op. Cit.*, hlm. 189.

⁹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 230.

twee juristen tri meningen (dua orang sarjana hukum menghasilkan tiga pendapat yang berbeda). Bisa saja di awal adanya laporan suatu peristiwa disangka sebagai tindak pidana, namun setelah diproses selanjutnya menurut ahli hukum lain hal tersebut bukan tindak pidana.⁹⁴

⁹⁴ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 222.